SANKSI HUKUM TERHADAP PIHAK YANG MEMBERIKAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DI MEDIA SOSIAL BAGI PASANGAN *CHILDFREE* DI INDONESIA[1]

Adisti Utami[2]
Robert N. Warong, SH, MH[3]
Nurhikmah Nachrawy, SH, MH[4]

ABSTRAK

Secara bahasa, *Childfree* ialah "*having no childfren; childless, especially by choice*" yang artinya *childfree* adalah tidak memiliki anak, yang berdasarkan oleh pilihan. Pemaknaan *childfree* mulanya digunakan pada awal tahun 1970-an yang merujuk pada istilah *childless* yang saat ini digunakan di masyarakat. Istilah ini mulai berkembang kembali pada akhir abad-20, terutama ketika *influencer* Gita Savitri membagikan cerita hidupnya untuk memilih tidak memiliki anak. Gita Savitri menyampaikan pandangannya terkait gaya hidup *childfree*, yang dimana hal ini memicu respons beragam dari masyarakat. Beberapa pihak mendukungnya sebagai hak pribadi, namun ada pula yang menganggapnya tidak sesuai dengan norma budaya atau agama di Indonesia. Realitas di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakatnya cenderung heterogen dengan norma budaya dan agama yang kuat, sehingga opini semacam ini sering kali dipersepsikan sebagai hal yang kontroversial. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur ketentuan kewajiban memiliki anak dalam ikatan perkawinan. Selain itu, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang HAM mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara dan setiap orang. Dalam persoalan childfree sendiri, HAM berkaitan erat dengan hak privat seseorang. Maka dapat disimpulkan, bahwa keputusan para pasangan untuk memilih childfree merupakan suatu bentuk HAM yang tidak dapat diinvasi oleh siapapun. Namun pada realitanya, childfree di Indonesia masih menjadi sesuatu hal yang tabu untuk diterima. Konstruksi sosial mengenai childfree dianggap menyimpang dari kultur, kodrat, dan agama menjadi hal yang sering terjadi bagi negara dengan budaya timur yang kental.

Kata Kunci: Sanksi Hukum, Hate Speech, Childfre.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam konteks keluarga, anak memiliki kedudukan yang sangat penting dan berperan sebagai penerus generasi dari struktur sosial. Kedudukan anak dalam keluarga di anggap sebagai simbol keberhasilan dan harapan bagi kedua orang tua sekaligus pengikat antara generasi yang tua dan muda. Di indonesia sendiri, Anak sering kali menjadi sumber kebahagiaan dan kasih sayang dalam keluarga. Kehadiran mereka membawa dinamika baru yang memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga.

Data dari *Childlessness in the United States*, menunjukkan bahwa keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak meningkat sejumlah 20% pada tahun 2000-an. Meningkatnya persentase tersebut karena adanya alasan mengenai masalah keluarga dan adanya pertimbangan akan pola asuh yang akan diterapkan kepada anak. Latar belakang alasan dari keputusan tersebut juga karena diawali oleh faktor ekonomi dan tekanan psikologis.[5] Hasil riset menunjukkan bahwa pada rentang usia 18-50 tahun, dengan persentase 15-25% fenomena *childfree* meningkat di negara-negara berkembang di dunia. Meningkatnya persentase gerakan *childfree* secara internasional karena bantuan media sosial. Media sosial sebagai salah satu wadah dalam menyediakan sebuah dukungan dan menghubungkan orang-orang yang memiliki pemikiran dan tujuan yang sama.[6]

[1] Artikel Skripsi

[2] Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, NIM 210711010677

[3] Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

[4] Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

[5] Kreyenfeld, M., & Konietzka, D. (2017). *Childlessness in Europe: Contexts, causes, and consequences* (p. 367). Springer Nature.

[6] Jenuri, J., Islamy, M. R. F., Komariah, K. S., Suwarma, D. M., & Fitria, A. H. N. (2022). *Fenomena childfree di era modern: studi*

Pertengahan tahun 2021, diskusi mengenai fenomena *Childfree* di Indonesia mulai muncul dan mendapat perhatian akibat pernyataan dari seorang *Youtuber*, Gita Savitri. Gita Savitri secara terbuka mendeklarasikan keputusannya untuk tidak memiliki anak. Dalam pernyataannya, Gita menyebut bahwa dengan memilih hidup tanpa anak membuatnya merasa lebih muda dan bebas dari beban pengasuhan, selain itu dia sudah cukup mendapatkan kenyaman yang diberikan oleh suaminya yaitu Paul Andre Partohap dan belum adanya rasa keinginan untuk menjadi seorang ibu adalah alasan yang kuat Gita memilih untuk *Childfree*.[7]

Pernyataan tersebut kemudian memicu perdebatan di tengah masyarakat terutama ketika semakin banyak figur publik juga turut menyatakan secara terbuka untuk memilih pilihan yang sama dimana hal ini menjadi pemicu kemarahan masyarakat indonesia karena masyarakat menganggap *Childfree* sebagai penyimpangan dari norma, budaya, dan keyakinan dalam setiap agama yaitu berketurunan merupakan tujuan utama dalam pernikahan bahkan memiliki anak di anggap sebagai kewajiban untuk pasangan yang telah menikah.

Melalui salah satu *platform* media sosial (*YouTube*), sebagian besar masyarakat memberikan tanggapan negatif tentang pernyataan Gita savitri @gagajulianda3336: "*Kalau gak mau punya anak ya ngapain nikah? Lebih baik single seumur hidup gak ada beban. Mirisnya yg milih childfree mlh org2 berpendidikan lbh tinggi, hdp secara materi msh berkecukupan*.", @IndustrisasiIndonesia: "*Buat anak bisa ngerawat kagak. Sudah dewasa kelakuan masih mementingkan diri sendiri, porong aja burungnya*.", @fitriyanti5787: "*Intinya kalau tua sakit2an, karena tak punya anak yang mengurus, jangan menyusahkan apalagi minta tolong pada ponakan atau cucu saudara. Urus saja diri sendiri. Persiapkan finansial supaya bisa bayar perawat di rumah. Atau tinggal di panti jompo*."

"Ga sadar ya kalau dia aj terlahir dari rahim seorang ibu wkwk.."

"Mandul ya mbak hahaha… "

"Katanya childfree biar awet muda tapi mukanya malah keliatan lebih tua dari ibu 2 anak.."

"Benci anak-anak.."

"Kodrat wanita bukannya beranak ya…"

"Menantu seperti ini adalah aib bagi mertua. Miris"

"Intinya mau bebas, kyak org yg freesex ga mau berkomitmen dan punya beban tanggung jawab."

"Kalo tua trs mati mandiin sendiri, kafanin sendiri hingga ngubur diri sendiri.."

"Fix punya penyakit mental sih.. "

"Itu dulu keluarnya dari lubang bool"

"Tamba tua hidup stres.."

"Menyesatkan."

"Musibah memiliki menantu perempuan seperti ini.."

"Kelainan."

"begini kalo orang gak punya agama, atheisme..ikut-ikutan budaya barat.."

Itulah beberapa contoh diskriminasi dan *Hate speech* yang bisa kita temui dalam *platform* media sosial, dimana media sosial memberi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat secara bebas dan cepat. Namun, sifatnya yang bebas, terbuka, dan viral juga membuat ujaran kebencian (*hate speech*) dan diksriminasi mudah menyebar keseluruh belahan dunia dengan sekejap. Topik mengenai *childfree* memicu pro-kontra yang tajam, hingga berubah menjadi komentar diskriminatif, penghinaan, hingga perundungan digital (*cyberbullying*). Algoritma media sosial cenderung memperbesar konten kontroversial karena dianggap lebih menarik untuk interaksi. Selain itu, alasan pelaku ujaran kebencian lebih bebas melayangkan komentar-komentar negatif di media sosial juga karena tidak akan di ketahui identitas asli mereka jika mereka memakai akun palsu (*fake account*) atau anonim dalam berkomentar. Kecuali dilacak dan ditelusuri lebih dalam. Akibatnya, pasangan childfree lebih rentan menjadi sasaran ujaran kebencian di media sosial dibandingkan pada ruang nyata.

Media sosial pada dasarnya hadir sebagai ruang diskusi publik digital yang memberikan kebebasan berekspresi bagi setiap individu. Tetapi, dalam konteks *childfree* media

fenomenologis generasi gen z serta pandangan islam terhadap childfree di Indonesia.Sosial Budaya,19(2), 81-89.

[7] Hipwee.com. (2021). *Punya Pilihan yang Berbeda, YouTuber Gita Savitri Ungkap Alasan Tak Ingin Punya Anak*. Diakses pada 23 Juli 2025 Pukul 02.17

sosial berperan besar dalam memperbesar skala *cyberbullying,* yang dimana bukan hanya menimbulkan dampak psikologis seperti stres, kecemasan, atau depresi, tetapi juga berimplikasi pada kedudukan hak konstitusional dan hak privat pasangan *childfree*. Dengan demikian, terdapat hubungan erat antara media sosial dan penyebaran *cyberbullying* terhadap pasangan *childfree,* yang pada akhirnya menimbulkan urgensi untuk menghadirkan perlindungan hukum yang jelas dan efektif demi menjamin hak asasi setiap warga negara.

Berdasarkan Datain yang meneliti jejak *Childfree* di Indonesia, terdapat hanya 8,17% orang yang memberikan tanggapan positif mengenai tren *Childfree* ini. Tetapi terdapat 44,67% responden yang bersifat netral. Mereka tidak mendukung, tetapi juga tidak menolak. Hanandita menyoroti bahwa dalam masyarakat Indonesia, terdapat konstruksi masyarakat yang telah mengakar dimana pasangan yang telah menikah terus-menerus berkewajiban untuk memiliki anak. Harapan masyarakat ini merupakan bentuk pembiasaan yang telah mengakar kuat dalam jalinan budaya di Indonesia (Hanandita, 2022).[8] ekspektasi sosial bahwa seorang wanita baru akan dianggap sebagai wanita sepenuhnya jika dia melahirkan keturunan membuat keputusan mengenai *Childfree* di pandang negatif.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat penurunan dalam pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 2010-2020. Penduduk Indonesia menurun laju pertumbuhan penduduknya sebesar 1,25%. Sedangkan pada tahun 2000-2010 laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49%. Data tersebut menunjukkan bahwa fenomena childfree sudah menyebar di Indonesia meskipun belum menyebabkan penurunan laju pertumbuhan penduduk secara signifikan, tetapi di perkirakan angka ini meningkat karena tidak tercapainya kepuasan pernikahan pada pasangan (Fillaili & Martini, 2023).[9]

Dalam kerangka filsafat hukum, kondisi ini dapat dipahami sebagai problem antara *das sollen* dan *das sein*, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen.[10] Norma hukum (*das sollen)* memberikan ruang kebebasan melalui pengakuan hak asasi, namun realitas sosial (*das sein*) justru membatasi kebebasan tersebut melalui tekanan norma kultural dan religius. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa hukum tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai pilihan *childfree* dalam hukum positif Indonesia menimbulkan apa yang dapat disebut sebagai kekosongan norma (*normative gap*).[11] Di satu sisi, terdapat pengakuan terhadap hak asasi manusia dan hak reproduksi yang memberikan kebebasan kepada individu untuk menentukan pilihan hidupnya.[12] Namun di sisi lain, terdapat konstruksi normatif dan sosial yang menempatkan reproduksi sebagai tujuan inheren dari perkawinan. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal perlindungan hak pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*."[13] Bisa kita telaah kalimat yang tercantum dalam ayat ini yakni melanjutkan keturunan merupakan hak setiap orang bukan kewajiban.

Konsep Hak Asasi Manusia dengan pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi Hak Asasi

[8] Hanandita, W. (2022). Konstruksi Sosial dan Harapan Masyarakat terhadap Pasangan Menikah dalam Konteks Keluarga di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Indonesia,* 18(2),hlm. 145-160

[9] Fillaili, N. N, & Martini. (2023). Trend bebas anak child free di kalangan pasangan milenial pasca menikah. *Edukasi IPS7*(1), 36–44.

[10] Moh. Bagus, Siti Partiah dan Mochammad Fauzi, *Positivisme dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia,* Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol.3, No.3 (Juni 2022), p.217–30

[11] Abdul Rahman Ramadhan, *Reproductive Rights and Childfree Decisions in Islamic Law and Their Social Implications in Muslim Societies*, Al-Zaujiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1, No.2 (Mei 2025) p.619939.

[12] Sri Rahayu Sanusi, *Gender dan Hak Reproduksi*, Dunia Penerbitan buku, Padang, 2025

[13] Lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Manusia. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan pengertian "*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;*"[14] UU Nomor 39 tahun 1999 ini menjadi pilar penting dalam negara hukum yang demokratis, dimana fungsinya ialah menjamin kebebasan individu dalam menentukan jalan hidupnya tanpa adanya diskriminasi, stigma maupun ujaran kebencian terhadap pasangan yang memilih prinsip hidup tidak memiliki anak (*childfree*). Pasal 30 "*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu."*

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 menyatakan: "*Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah*."[15] Pasal ini mencerminkan pengakuan terhadap kebebasan individu sebagai hak fundamental dalam sistem hak asasi manusia. Secara normatif, pasal ini mengandung tiga dimensi utama. *Pertama*, kebebasan untuk berpendapat (*freedom of opinion),* yaitu hak setiap individu untuk memiliki keyakinan atau pandangan tanpa tekanan. Hak ini bersifat absolut, karena tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun. *Kedua*, kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), yaitu hak untuk menyampaikan pendapat kepada publik. *Ketiga*, kebebasan informasi, yang meliputi hak untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi tanpa batas wilayah atau tidak dibatasi oleh negara.

Roosevelt mengemukakan bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan (*the four freedom*), yaitu: 1) Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat; 2) Kebebasan beragama (*freedom of Religie*); 3) Kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear);* 4) Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*).[16]

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".[17] Dalam UU ini menegaskan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga, tetapi tidak secara eksplisit mewajibkan pasangan memiliki anak. Tidak terhadap pasal-pasal dalam UU perkawinan yang melampirkan adanya kewajiban hukum bagi pasangan menikah untuk memiliki anak. Jadi, secara garis besar pilihan konsep *Childfree* tidak bertentangan dengan ketentuan UU Perkawinan selama didasarkan pada kesepakatan bersama, menjaga keutuhan rumah tangga, dan sesuai dengan prinsip kesetaraan hak suami-istri.

Penghinaan ringan dalam Pasal 436 KUHP: "*Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau dengan diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringaan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II,* Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);"[18] pasal ini dapat kita kaitkan jo dengan Pasal 27A UU ITE.

Ujaran kebencian terhadap pasangan childfree, khususnya di media sosial seringkali muncul karena adanya stigma sosial bahwa

[14] Lihat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[15] Lihat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948

[16] Muni, Abd. 2020. "*Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia", Jurnal Al-Adalah* 23, No 1:74

[17] Lihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[18] Lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tujuan utama perkawinan adalah memiliki keturunan. Dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: *"Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik."*.[19] Di kenakan sanksi pidana yang tercantum dalam pasal 45 ayat (4): *"... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp4O0.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)."*[20] Dengan demikian, Negara melalui UU ITE memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas untuk menindak pelaku *cyberbullying* pada ranah digital serta memastikan perlindungan hukum terhadap hak atas martabat, kehormatan dan rasa aman pasangan childfree di Indonesia tetap terjaga.

Berkaitan dengan kajian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, terdapat beberapa penelitian *Childfree* dari berbagai sisi, seperti dampak *Childfree* dari sudut pandang psikolog, faktor pendorong pemilihan keputusan *Childfree*, konsep kebahagiaan pernikahan bagi pasangan *Childfree*, pandangan *Childfree* menurut hukum islam dan lainnya. Namun, penelitian yang membahas perlindungan hukum terhadap pasangan *childfree*, khususnya dalam menghadapi diskriminasi dan *hate speech* di media sosial, masih sangat terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai aspek yuridis dari fenomena *Childfree* ini dalam konteks aturan hukum dan HAM di Indonesia, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi perlindungan dan pengembangan hukum yang lebih adil dan inklusif di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Sanksi Hukum Terhadap Pihak yang memberikan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial bagi Pasangan *Childfree* Di Indonesia".**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait pasangan *childfree* di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial terhadap pasangan *childfree* di Indonesia?

C. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif atau bukan menggunakan data numerik/statistik, dengan metode penelitian yuridis normatif yang fokus penelitiannya di arahkan pada kajian kepustakaan (*library research*) atau data sekunder,[21] yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terkait konsep *Childfree* di Indonesia

Childfree mencerminkan pergeseran paradigma dalam memaknai tujuan perkawinan di Indonesia, dari orientasi reproduksi menuju pemenuhan hak individual. Adanya kekosongan norma dalam hukum positif terkait pilihan *childfree* serta konflik antara Undang-Undang Perkawinan yang berorientasi institusional dan hukum hak asasi manusia yang menekankan kebebasan individu, *childfree* berada dalam wilayah abu-abu hukum sehingga diperlukan harmonisasi norma untuk menjamin kepastian dan perlindungan hak reproduksi. hingga saat ini, belum terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara tegas mengatur maupun melarang pilihan *childfree*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam hukum positif Indonesia.

Kekosongan hukum tersebut bukan berarti pilihan *childfree* berada di luar jangkauan hukum, melainkan menunjukkan bahwa pengaturannya masih bersifat implisit dan tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hak

[19] Lihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[20] *Ibid*

[21] Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: Universitas Indonesia, 2019, hlm.52

privasi, hak reproduksi, serta hukum perkawinan.

Dalam tradisi teleologis yang dapat ditelusuri sejak pemikiran Aristotle perkawinan dipahami memiliki tujuan intrinsik (*telos*), yakni keberlanjutan spesies dan keteraturan sosial. Sementara itu, dalam pendekatan eksistensialis yang berkembang melalui pemikiran Jean-Paul Sartre, manusia diposisikan sebagai subjek otonom yang memiliki kebebasan radikal untuk menentukan makna atas eksistensinya, termasuk dalam menentukan tujuan perkawinan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa institusi keluarga tidak lagi dipahami sebagai entitas yang sepenuhnya ditentukan oleh norma objektif, melainkan sebagai konstruksi yang dinegosiasikan secara subjektif oleh individu.

Immanuel Kant melalui prinsip bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (*end in itself*),[22] bukan semata-mata sebagai alat bagi tujuan sosial seperti reproduksi. Dalam kerangka ini, keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak merupakan manifestasi dari kebebasan rasional individu yang tidak dapat direduksi menjadi kewajiban sosial semata. Di sisi lain, pemikiran John Stuart Mill tentang *harm principle* menegaskan bahwa kebebasan individu hanya dapat dibatasi apabila menimbulkan kerugian bagi orang lain,[23] sehingga pilihan childfreesecara filosofis berada dalam ranah kebebasan privat yang seharusnya dilindungi.

Instrumen-instrumen Hukum yang berkaitan dengan konsep Childfree

1. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pasal 28B UUD 1945 (1) "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Pasal ini tidak secara eksplisit mewajibkan setiap pasangan suami istri untuk memiliki anak maupun memberikan sanksi terhadap pasangan yang memilih untuk tidak memiliki keturunan. Konstitusi hanya memberikan hak untuk melanjutkan keturunan, tanpa mengatur konsekuensi hukum apabila hak tersebut tidak digunakan oleh pasangan suami istri.

Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: "*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara"* dipahami sebagai kewajiban setiap warga negara untuk tetap menghormati nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Setap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam menjalankan hak dan kebebasannya, dan wajib tunduk kepada pembatasan (hukum) demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain.[24]

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam pasal 3 ayat (3) "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi."[25] Pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak tetap memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pasangan lainnya. Pilihan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memberikan perlakuan diskriminatif, pengucilan, maupun pembatasan terhadap hak-hak keperdataan dan hak asasi mereka. Oleh karena itu, Pasal ini menjadi landasan normatif bahwa setiap individu berhak memperoleh perlindungan yang sama tanpa diskriminasi atas pilihan hidupnya.

Pasal 10 ayat (1) "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."[26] Frasa **"**berhak**"** dalam norma tersebut menunjukkan adanya hak (right)**,** bukan kewajiban (obligation)**.** Dengan demikian, ini memberikan kesempatan setiap orang untuk memiliki keturunan, tetapi tidak dapat ditafsirkan sebagai kewajiban hukum bagi setiap pasangan suami istri untuk mempunyai anak, karena undang-undang tersebut tidak memuat sanksi maupun kewajiban yang mengharuskan setiap pasangan memiliki keturunan.

[22]Shakira Ananda Khaerunessa, dkk., *Legitimasi Hukuman Mati Menurut Immanuel Kant:Teori Keadilan Retributif dan Konfliknya dengan Hak Asasi Manusia,* Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat,Vol.4, No.1 (Juni 2025)

[23] Muhammad Aldi danRetisfa Khairanis, *Kebebasan dan Keadilan Menggali Pemikiran Etis John Stuart Mill di Tengah Tantangan Kontemporer,* Journal Central Publisher,Vol.2, No.2 (April 2024), p.1659–70.

[24] Lihat dalam UUD 1945

[25] Lihat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

[26] *Ibid*.

Pasal 30 "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu."[27] Pasal 30 melindungi kebebasan seseorang dalam mengambil keputusan tanpa ancaman**,** bukan secara khusus mengatur atau melegalkan pilihan *childfree*. Objek perlindungan Pasal 30 adalah kebebasan kehendak (*freedom of choice)* dan rasa aman dalam mengambil keputusan**,** bukan jenis perbuatannya secara spesifik, fokus pasal ini adalah pada perlindungan dari ancaman**,** bukan pengaturan mengenai jenis tindakan tertentu.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[28] Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan tujuan reproduksi, konstruksi norma tersebut dalam praktik sering ditafsirkan sebagai mencakup fungsi melanjutkan keturunan, tidak terdapat pasal dalam UU ini yang mewajibkan pasangan suami istri untuk memiliki anak maupun yang melarang pasangan untuk tidak memiliki anak. Pengaturan yang ada masih bersifat implisit melalui tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), misalnya, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[29] Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan keturunan, dalam praktiknya tujuan tersebut sering dikaitkan dengan kehadiran anak sebagai bagian dari kesempurnaan keluarga. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan interpretatif antara norma hukum dan praktik sosial.

Pandangan Agama Islam salah satu tujuan menikah yang disyariatkan adalah guna mendapatkan keturunan. Allah SWT bisa firman dalam QS. An-Nisā ayat 1 yang artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu". (QS.An-nisā 4:1).[30] Pernikahan adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia untuk bisa terus berjalan dan berlanjut dari generasi ke generasi seterusnya.

Menikah dan Memiliki keturunan adalah fitrah manusia sejak dahulu kala Pemahaman mengenai konsepsi keturunan sebagai salah satu dari tujuan pernikahan juga dapat pula dilihat dari firman Allah dalam QS. An-Naḥl ayat 72 yaitu: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS. An-Naḥl 16 : 72).[31]

Pemahaman Agama kristen Dalam iman Kristen, keputusan *childfree* umumnya ditentang karena pernikahan dilihat sebagai institusi ilahi untuk prokreasi. Berdasarkan Kejadian 1:28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." memiliki anak dianggap sebagai mandat dan berkat Tuhan. Mandat Ilahi**:** Alkitab secara jelas menekankan perintah untuk "beranak cucu dan bertambah banyak". Anak dipandang sebagai karunia dan berkat dari Tuhan (Mazmur 127:3). "Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari pada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu

[27] *Ibid*

[28] Lihat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

[29] Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI),* Inpres No.1 Tahun 1991

[30] Al-Mawarid: JSYH, Vol 3. (2) Agusutus 2021 *https://journal.uii.ac.id/jsyh10.20885/mawarid.vol3.iss2.art171 CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF ISLAM* hal. 75

[31] *Ibid*

upah." Tujuan Pernikahan**:** Bagi gereja, terutama dalam tradisi Katolik, prokreasi (memiliki keturunan) adalah salah satu tujuan utama dari pernikahan kudus, selain sebagai sarana saling mengasihi.

Duduk Perkara Gugatan Perceraian Karena Tidak Memiliki Keturunan Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2015/PA.Mkl24 Putusan ini terdaftar pada 06 Februari 2015 mengajukan permohonan perceraian yang berisi informasi berikut. Pertama, Penggugat (selanjutnya disebut suami) dan Tergugat (selanjutnya disebut istri) sudah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Tanah Toraja pada 14 Juli 2003. Kedua, setelah melangsungkan pernikahan mereka memutuskan untuk tinggal bersama di rumah milik bersama sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir. Ketiga, Pada awalnya, keluarga ini rukun, tetapi mereka tidak memiliki anak. Keempat, rumah tangga mereka saat itu sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan sulit disatukan kembali dikarenakan belum dikaruniai keturunan. Istri menduga suaminya mandul, dan kadang tidak menghargai suaminya karena merasa pendapatannya sebagai guru lebih tinggi dibandingkan suaminya. Kelima, puncaknya April 2014 mereka pisah tempat tinggal, sang suami meninggalkan istri karena sang istri selalu menolak hubungan suami istri engakibatkan sang suami tertekan batin. Keenam, selama pisah rumah mereka sudah tidak saling komunikasi selama 9 (sembilan) sampai keputusan ini terdaftar. Ketujuh karena kejadian tersebut diatas, rumah tangga mereka sudah tidak dapat dibina kembali, dan agar tidak begitu pemisahan adalah salah satu strategi terbaik untuk menyelesaikan perselisihan ini karena jauh melampaui konvensi hukum dan agama. Setelah ditetapkannya hari sidang, sang suami menghadiri sidang sedangkan sang istri tidak baik dirinya sendiri maupun orang yang mewakilkan. Penggugat yang tidak lain adalah suami, mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Alasan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Gugatan Perceraian Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2015/PA.Mkl Penggugat, yang selanjutnya disebut suami, telah mendapat persetujuan dari pejabat yang lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1). Dikarenakan tergugat tidak menghadap hakim pada hari persidangan, maka putusan ini termasuk verstek dan tetap berlanjut meskipun tanpa kehadiran tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi tersebut sudah memenuhi syarat formal, yaitu sudah dewasa dan telah disumpah, sejalan dengan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata. Penjelasan penggugat dalam kasus tersebut di atas selaras dengan keterangan yang diberikan oleh kedua saksi. Maka, keterangan dapat dinyatakan sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. Selain itu, kesesuaian dan keselarasan antar keterangan kedua orang saksi memenuhi persyaratan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Sesuai dengan fakta yang telah diuraikan, hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa Pertama, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah. Kedua mereka tidak diberikan keturunan sehingga memicu percekcokan antara keduanya menyebabkan pisah rumah dan tidak pernah komunikasi dan mengunjungi. Dalam masalah perkawinan atau perceraian tidak mencari siapa yang salah atau benar (*matri monial gult*), faktanya rumah tangga mereka sudah tidak ada keharmonisan (*broken marriage*), maka dari pada itu, berdasarkan pandangan majelis hakim yang menganggap bahwa rumah tangga mereka sulit untuk mencapai pernikahan impian, maka petitum 2 dalam surat tersebut dianggap patut untuk dikabulkan. Fakta hukum tersebut sesuai dengan hukum islam dan peraturan yang berlaku sebagai berikut, Pertama Q.S. al-Baqarah (2): 227 yang artinya, "Dan jika mereka (para suami) ber'azzam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". Kedua, Menurut kaidah fiqih yang terdapat di halaman 40 Kitab Ath Talaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, perceraian diperbolehkan karena terjadinya pertengkaran yang memunculkan perasaan benci, sehingga membuat seseorang tidak mampu untuk mematuhi hukum Allah28. Ketiga, Pasal 39 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkolaborasi dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) dalam Kompilasi Hukum Islam mengacu pada peraturan hukum yang mencakup ketentuan tertentu dan memberikan dasar hukum untuk mengatur

berbagai aspek atau situasi tertentu. Keempat, Putusan Mahkamah Agung Nomor 28PK.AG/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 1996 dapat disusun kembali sebagai bentuk yurisprudensi yang memberikan interpretasi atau penjelasan mengenai suatu permasalahan hukum.

Berdasarkan pertimbangan di atas yang menyatakan bahwa permohonan izin talak raj'i sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan disebabkan penggugat belum pernah mengajukan permohonan talak. Sehubungan dengan perkara ini yang berkaitan dengan perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini ditanggung oleh Penggugat. Selanjutnya, Penggugat diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i dan menetapkan biaya perkara sejumlah Rp341.000 yang harus ditanggung oleh Penggugat.

Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan 1 Nomor 0010/Pdt.G/2015, ada beberapa pasal yang digunakan oleh hakim yaitu Pertama, Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg yang menyangkut mengenai keterangan saksi. Kedua, dalam perihal perceraian pasal yang digunakan yaitu Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Ketiga, Serta dalam penetapan biaya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Keempat, Perihal Yurisprudensi, hakim dalam putusan ini memakai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 28PK.AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996. Yang perlu diperhatikan dalam pengadilan perceraian bukanlah "kesalahan dalam perkawinan", melainkan "broken marriage" (pecahnya rumah tangga) sebagai akibat dari kenyataan bahwa tidak terlalu penting untuk mengenali dan memahami siapa yang bertanggung jawab atas munculnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi lebih penting untuk mengenali terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah tangga mereka.

Majelis Hakim dalam merumuskan keputusannya, juga melakukan istinbath hukum dengan merujuk kepada al-Qur'an dan kitab fiqih. Istinbath hukum adalah suatu konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada upaya atau proses penemuan, penentuan, atau penarikan hukum atau norma hukum dari sumber-sumber hukum Islam, terutama dari al Qur'an dan Hadis. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, di mana "istinbath" berarti menarik atau menemukan sesuatu. Proses istinbath hukum melibatkan interpretasi dan deduksi oleh para ulama atau ahli hukum Islam untuk memperoleh hukum yang didasarkan pada prinsip prinsip Islam. Dalam empat putusan tersebut, hakim melakukan istinbath untuk memahami alasan perceraian yang dapat dibenarkan oleh syara'. Adapun Istinbath Hakim sebagai berikut: Putusan (0010/Pdt.G/2015) mengunakan dalil Q.S. al-Baqarah (2): 227 dan kaidah fiqih dalam Kitab Ath Talaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun halaman 40 yaitu, "sebab diperbolekan perceraian adalah karena adanya pertengkaran menimbulkan rasa benci mengakibatkan tidak sanggup menegakkan hukum Allah".

Hakim menyimpulkan bahwa penggugat dan tergugat, sebagai pasangan suami istri yang sah, mengalami ketidakharmonisan rumah tangga akibat tidak memiliki keturunan, menyebabkan percekcokan dan pemisahan. Karena rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, dan dengan mempertimbangkan pandangan majelis hakim serta hukum Islam, perceraian dianggap perlu. Hal ini sesuai dengan Q.S. al-Baqarah (2): 227, kaidah fiqih, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk putusan Mahkamah Agung yang relevan.

2. Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 Article 12: "*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Every one has the right to the protection of the law against such interference or attacks*." [32] Terjemahan: "Tidak seorang pun boleh

[32] *https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf* Universal Declaration of Human Rights Page 26

diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini." Pasal 12 menjadi salah satu dasar internasional mengenai perlindungan hak privasi (*right to privacy*). Keputusan untuk memiliki ataupun tidak memiliki anak merupakan keputusan yang menyangkut kehidupan pribadi, kesehatan reproduksi, kondisi ekonomi, maupun pertimbangan psikologis pasangan. Oleh karena itu, negara maupun masyarakat tidak dibenarkan melakukan intervensi secara sewenang-wenang terhadap pilihan tersebut.

Article 19: "*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."*[33] Terjemahan: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas." Pasal 19 menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi (*freedom of opinion and expression*) memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk menyampaikan pandangan mengenai pilihan hidupnya tanpa takut mengalami pembungkaman, intimidasi, ataupun sensor yang tidak berdasar.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 17:[34]

1. Tidak seorangpun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara sah dicampuri urusan-urusan pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan surat menyurat atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Pasal 19:[35]

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan Informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 dalam Pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum sepanjang diperlukan untuk :
 a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
 b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN)

Pasal 16 ayat (e) "Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua hal yang berkaitan dengan pernikahan dan hubungan keluarga, dan khususnya harus memastikan, berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan:
(e) Hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab tentang jumlah dan jarak anak-anak mereka serta memiliki akses ke informasi, pendidikan, dan sarana untuk memungkinkan mereka menjalankan hak-hak ini;"[36]

Merupakan dasar hukum internasional yang paling sering dijadikan argumentasi mengenai hak reproduksi. Ketentuan tersebut

[33] *Ibid,* hal 40

[34] Lihat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan politik)

[35] *Ibid*

[36] Lihat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*)

memberikan pengakuan bahwa pasangan mempunyai kebebasan menentukan jumlah anak secara bebas dan bertanggung jawab. Sebagian penafsiran juga melihat bahwa apabila seseorang memiliki hak menentukan jumlah anak, maka keputusan untuk memiliki nol anak (*childfree*) juga termasuk dalam ruang lingkup kebebasan reproduksi.

International Conference on Population and Development (ICPD) Cairo, 1994 Paragraf 7.3 "*Bearing in mind the above definition, reproductive rights embrace certain human rights that are already recognized in national laws, international human rights documents and other consensus documents These rights rest on the recognition of the basic right of all couples and individuals to decide freely and responsibly the number, spacing and timing of their children and to have the information and means to do so, and the right to attain the highest standard of sexual and reproductive health It also includes their right to make decisions concerning reproduction free of discrimination, coercion and violence, as expressed in human rights documents In the exercise of this right, they should take into account the needs of their living and future children and their responsibilities towards the community The promotion of the responsible exercise of these rights for all people should be the fundamental basis for government and community-supported policies and programmes in the area of reproductive health, including family planning As part of their commitment, full attention should be given to the promotion of mutually respectful and equitable gender relations and particularly to meeting the educational and service needs of adolescents to enable them to deal in a positive and responsible way with their sexuality Reproductive health eludes many of the world's people because of such factors as: inadequate levels of knowledge about human sexuality and inappropriate or poor-quality reproductive health information and services; the prevalence of high-risk sexual behaviour; discriminatory social practices; negative attitudes towards women and girls; and the limited power many women and girls have over their sexual and reproductive lives Adolescents are particularly vulnerable because of their lack of information and access to relevant services in most countries Older women and men have distinct reproductive and sexual health issues which are often inadequately addressed."*[37]

Dalam kerangka filsafat hukum, kondisi ini dapat dipahami sebagai problem antara das sollen dan das sein, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen.[38] Norma hukum (*das sollen)* memberikan ruang kebebasan melalui pengakuan hak asasi, namun realitas sosial (*das sein*) justru membatasi kebebasan tersebut melalui tekanan norma kultural dan religius. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa hukum tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan selalu berinteraksi dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai *childfree* dalam hukum positif Indonesia menimbulkan apa yang dapat disebut sebagai kekosongan norma (*normative gap*).[39] Di satu sisi, terdapat pengakuan terhadap hak asasi manusia dan hak reproduksi yang memberikan kebebasan kepada individu untuk menentukan pilihan hidupnya.[40] Namun di sisi lain, terdapat konstruksi normatif dan sosial yang menempatkan reproduksi sebagai tujuan inheren dari perkawinan. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal perlindungan hak pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak.

Pendekatan perbandingan, beberapa negara telah mulai mengakui hak individu untuk memilih tidak memiliki anak sebagai bagian dari kebebasan pribadi. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial. Dibandingkan dengan kondisi tersebut, hukum Indonesia masih cenderung bersifat konservatif dalam memaknai tujuan perkawinan.

[37] https://www.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf, Page 60

[38] Moh.Bagus, Siti Partiahdan Mochammad Fauzi, *Positivisme dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia*, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol.3, No.3 (Juni 2022), p.217–30

[39] Abdul Rahman Ramadhan, *Reproductive Rights and Childfree Decisions in Islamic Law and Their Social Implications in Muslim Societies*, Al-Zaujiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1, No.2 (Mei 2025) p.619939.

[40] Sri Rahayu Sanusi, *Gender dan Hak Reproduksi*, Dunia Penerbitan buku, Padang, 2025.

Rusia yang sudah secara tegas mengatur mengenai *childfree*, sebagaimana kutipan dalam jurnal lain yang menuliskan, Federal LawNo.411-FZ (November 23, 2024) *was adopted, prohibiting the dissemina-tion of information "promoting the refusal of child bearing" on the In-ternet, in the media, cinema and advertising. The"childfree ideology"is proclaimed as a threat to the country's demographic security."*[41]

Berbeda dengan Jepang, Jepang saat ini mengalami penurunan angka kelahiran. Hal ini diperparah oleh tren tidak memiliki anak. Alasan memilih untuk tetap tidak memiliki anak di Jepang beragam, mulai dari biaya hidup dan faktor psikologis hingga pandangan filosofis.[42] Namun demikian, penerapan konsep *childfree* dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai budaya dan religius yang kuat. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang terlalu liberal tanpa mempertimbangkan konteks sosial dapat menimbulkan resistensi dalam masyarakat.

B. Sanksi Hukum terhadap pelaku Ujaran Kebencian (*hate speech*) terhadap pasangan childfree di Indonesia

Childfree di Indonesia telah berkembang menjadi salah satu isu sosial yang banyak diperbincangkan sejak tahun 2021, terutama setelah munculnya pernyataan figur publik mengenai pilihan untuk tidak memiliki anak. Perkembangan media sosial menyebabkan perdebatan mengenai *childfree* tidak hanya berupa perbedaan pendapat, tetapi juga sering berkembang menjadi ujaran kebencian (*hate speech*), perundungan (*cyberbullying*), penghinaan, fitnah, ancaman, hingga diskriminasi terhadap pasangan yang memilih menjalani kehidupan *childfree*.

Pilihan *childfree* belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, setiap individu tetap memperoleh perlindungan hukum atas kehormatan, martabat, rasa aman, dan hak asasi manusianya. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyerang pasangan *childfree* melalui media elektronik tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut data Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangani 1.627 kasus pidana sepanjang 2016. Dari 1.627 kasus tersebut, *cyber crime* jadi kasus dengan jumlah tertinggi, yakni 1.207 kasus.[43] Beberapa kasus yang berkaitan dengan kejahatan, konflik sosial, pertentangan, perpecahan di masyarakat seringkali berlatar belakang dari kebencian, sikap bias atau prasangka (*prejudice*) pada kelompok tertentu atau berbeda yang umumnya dianggap sebagai ancaman.[44]

Ujaran kebencian menurut Cohen-Almagor adalah sebagai berikut: "*Hate speech is defined as a bias-motivated, hostile, malicious speech aimed at a person or a group of people because of some of their actual or perceived innate characteristics. It expresses discriminatory, intimidating, disapproving, antagonistic, and/or prejudicial attitudes toward those characteristics, which include gender, race, religion, ethnicity, color, national origin, disability, or sexual orientation. Hate speech is aimed to injure, dehumanize, harass, intimidate, debase, degrade, and victimize the targeted groups and to foment insensitivity and brutality against them*."[45] "Ujaran yang mendorong kebencian didefinisikan sebagai ujaran yang bermotif bias, bermusuhan, dan jahat yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang karena beberapa dari mereka

[41] Nataliya Velikayadan Marina Rodionova, *Reproductive Rights vs Reproductive Responsibilities: Particularities of Political Gender Discourse in Russia in the Context of the Population Crisis*, Power Asymmetries: Gender, Ideologies and Democracy,No.2 (Desember 2025), p.69–96.Russian Federation, *Federal Law No. 411-FZ (2024)*

[42] Khanan Saputra dan Noor Kholifah Hidayati, *The Childfree Phenomenon In Japan: An Analytical Study From A Contemporary Islamic Legal Perspective*, Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH),Vol.7, No.2 (Agustus 2025)

[43] Amelia, R. (2016). Kejahatan Cyber di Jakarta Sepanjang 2016 Mencapai 1207 Kasus Retrieved from https://news.detik.com/berita/3384545/kejahatan-cyber-di-jakartasepanjang-2016-mencapai-1207-kasus.

[44] Supanto. (2016). *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasi dengan Penal Policy. Yustisia; Jurnal Hukum*, Vol.5, (No. 1, Januari-April), pp.52-70

[45] Elliot, Charlotte., Chuma, Wallace., El Gendi, Yosra., Marko, Davor., & Patel, Alisha. (2016). *Hate Speech Key Concept paper, Media Conflict and Demonstration*. United Kingdom: University of Leeds.

yang sebenarnya atau yang dirasakan karakteristik bawaan. Ini mengekspresikan diskriminatif, mengintimidasi, tidak menyetujui, sikap antagonistik, dan atau prasangka terhadap karakteristik tersebut, yang termasuk jenis kelamin, ras, agama, etnis, warna kulit, asal kebangsaan, kecacatan, atau orientasi seksual. Perkataan yang mendorong kebencian ditujukan untuk melukai, merendahkan manusia, melecehkan, serta mengintimidasi, merendahkan, menurunkan, dan mengorbankan kelompok sasaran dan menggerakkan ketidak sensitifan dan kebrutalan terhadap mereka."

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di dalam definisi hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan konflik social, kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.[46] Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech)* ini disebut (*Hate Site*). Situs ini mayoritas menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Dalam Pasal 300 KUHP Setiap Orang Di Muka Umum yang:

a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;
b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau
c. menghasut untuk melakukan atau diskriminasi, Kekerasan, terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Pasal 301 ayat (1) di lanjutkan jika "Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V Rp500.000.000,O0 (lima ratus juta rupiah);

Terlihat bahwa di dalam KUHP memuat tentang penistaan dalam Pasal 436: "Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau dengan diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringaan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);"[47]

Pengaturan lain yaitu dalam Undang-undang di Luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4)

Pasal 27A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: "Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.".

Sanksi hukumnya: Pasal 45 ayat (4) "Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya ha1 tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp4O0.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)."

Presiden Republik Indonesia dalam UU ini menimbang bahwa untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan

[46] Marpaung, L. (2010). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan,* Jakarta: Sinar Grafika.

[47] Lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum; yang dimana dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum.

Untuk mewujudkan ide pembentukan hukum baru atau peraturan hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) terutama peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap kepentingan hukum negara khususnya penanggulangan persiapan sebagai delik yang dapat dirumuskan/diformulasikan secara lebih baik sesuai tujuan utama dari pemidanaan yaitu melindungi masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan formulasi/legislatif adalah salah satu dari 3 (tiga) rangkaian proses kebijakan hukum pidana. Sedangkan substansi/masalah pokok dalam kebijakan formulasi terdiri (Arief, 2016)[48]: masalah tindak pidana; masalah kesalahan; dan masalah pidana (pemidanaan).

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh negara sebelum terjadi pelanggaran hukum dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa, perlindungan ini diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, edukasi hukum, serta mekanisme pengawasan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. perlindungan preventif juga dilakukan melalui kebijakan pemerintah dalam meningkatkan literasi digital, pengawasan terhadap penyalahgunaan media sosial, serta penerapan pedoman penanganan ujaran kebencian oleh aparat penegak hukum. Upaya tersebut bertujuan mencegah berkembangnya tindakan diskriminasi dan ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu, termasuk pasangan *childfree*. Namun demikian, perlindungan hukum preventif terhadap pasangan *childfree* di Indonesia masih belum optimal karena belum terdapat pengaturan khusus yang mengakui pasangan *childfree* sebagai kelompok yang rentan mengalami diskriminasi maupun ujaran kebencian. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma (*legal vacuum*) sehingga perlindungan preventif masih bergantung pada ketentuan umum mengenai hak asasi manusia dan perlindungan hak setiap warga negara.

Perlindungan hukum represif yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum dengan tujuan menyelesaikan sengketa serta memberikan sanksi kepada pelaku. Perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga lain yang berwenang. Dalam kasus ujaran kebencian terhadap pasangan *childfree*,. apabila ujaran yang disampaikan melalui media sosial menyerang kehormatan atau nama baik pasangan *childfree*, dan perbuatan tersebut memenuhi unsur penyebaran kebencian terhadap kelompok yang dilindungi undang-undang, maka dapat dipertimbangkan penerapan sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku. Pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan fitnah apabila seluruh unsur tindak pidananya terpenuhi. Dengan demikian, meskipun belum terdapat pasal khusus mengenai ujaran kebencian terhadap pasangan *childfree*, hukum pidana Indonesia tetap menyediakan instrumen represif untuk melindungi korban melalui ketentuan penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, maupun ancaman.

Alternatif lain penegakan hukum pidana, korban dapat menempuh upaya administratif melalui mekanisme pelaporan kepada penyelenggara platform digital berdasarkan kebijakan moderasi konten masing-masing platform, sehingga konten yang mengandung ujaran kebencian dapat dihapus atau dibatasi penyebarannya. Langkah ini tidak menggantikan proses pidana, tetapi berfungsi sebagai bentuk perlindungan tambahan untuk mengurangi dampak yang dialami korban. Perlindungan represif yang tersedia saat ini masih bersifat umum dan belum secara khusus ditujukan untuk melindungi pasangan *childfree*. Akibatnya, penegakan hukum bergantung pada kemampuan aparat untuk mengkualifikasikan perbuatan pelaku ke dalam pasal-pasal yang telah ada. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

[48] Arief, Barda N . (2016). *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan.* Semarang : Penerbit Pustaka Magister.

masih diperlukan pembentukan kebijakan hukum (*ius constituendum*) yang mampu memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih efektif terhadap korban ujaran kebencian yang didasarkan pada pilihan reproduksi seseorang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pasangan *childfree* di Indonesia belum diatur secara eksplisit, sehingga belum terdapat ketentuan khusus yang melegalkan atau melarang pilihan untuk tidak memiliki anak. Pilihan *childfree* secara yuridis masih berkaitan secara implisit dengan hak privasi, hak reproduksi, hak membentuk keluarga, dan prinsip non-diskriminasi**.** Dengan demikian, pilihan *childfree* tidak dapat dipidana atau dianggap sebagai perbuatan melawan hukum selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
2. Pasangan *childfree* memperoleh perlindungan hukum dari penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, dan ancaman di media sosial melalui ketentuan UU ITE dan KUHP, baik secara preventif melalui jaminan HAM, literasi digital, dan pencegahan ujaran kebencian, maupun secara represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan UU ITE dan KUHP.

B. Saran

1. Diperlukan pembentukan kebijakan hukum (*ius constituendum*) yang mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, serta mengakomodasi perkembangan masyarakat digital tanpa mengabaikan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap hak, martabat, serta pilihan hidup setiap individu. Pemerintah dan DPR perlu melakukan kajian lebih lanjut terhadap fenomena *childfree* sebagai perkembangan sosial yang membutuhkan kepastian hukum tanpa dimaksudkan untuk melegitimasi maupun mendorong praktik *childfree*, melainkan untuk memberikan batasan hukum yang jelas mengenai hak, kewajiban, serta perlindungan terhadap setiap individu tanpa mengesam[illegible] nilai-nilai Pancasila, UUD RI 1945, norma agama, budaya, dan ketertiban umum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
2. Di perlukan penguatan kebijakan hukum pidana dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban ujaran kebencian pada pasangan *childfree* melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan agar mampu mengakomodasi berbagai bentuk diskriminasi dan serangan berbasis pilihan hidup (*lifestyle-based discrimination*) yang berkembang di ruang digital, tanpa mengurangi jaminan kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam konstitusi. Di samping itu, aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, serta lembaga peradilan, diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan ketentuan dalam UU ITE, KUHP, dan UU HAM dalam menangani perkara ujaran kebencian yang menyerang kehormatan, martabat, dan hak asasi pasangan *childfree*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Barda N. A . (2016). *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan.* Semarang : Penerbit Pustaka Magister.

Hwian, C. *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus,* Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018.

Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media

Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1989)

Kreyenfeld, M., & Konietzka, D. (2017). *Childlessness in Europe: Contexts, causes, and consequences* (p. 367). Springer Nature.

Laughey, D. (2007). *Themes in media theory.* Open University Press, New York.

Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991.

Marpaung, L. (2010). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan,* Jakarta: Sinar Grafika.

Marrie, C. 2009. *No kids: 40 Good Reason Not to Have Children*, Toronto: Emblem Editions

Mahmud, P *2005, Penelitian Hukum – Cetakan ke-1,* Jakarta: Kencana.

Nasrullah, R. 2015. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi.* Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1998

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sanusi, S.R. *Gender dan Hak Reproduksi*, Dunia Penerbitan buku, Padang, 2025

Suhariyanto, Budi. (2014). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime).* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Syahdeini, S.R. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Syahdeini, S.R *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan politik)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*)

Instruksi Presiden tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Inpres No.1 Tahun 1991

Jurnal:

Ahnaf, M. I. & Suhadi, S. (2014). Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi. Jurnal Harmoni, 13(3).

Al-Mawarid: JSYH, Vol 3. (2) Agusutus 2021 *CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF ISLAM.*

Agrillo, C & Nelini, C "Childfree by choice: a review", Journal of Cultural Geography Vol. 25, No.3, Oktober 2008.

Aldi, M dan Khairanis, R. *Kebebasan dan Keadilan Menggali Pemikiran Etis John Stuart Mill di Tengah Tantangan Kontemporer,* Journal Central Publisher,Vol.2, No.2 (April 2024).

Bagus, M. Partiah, S dan Fauzi,M. *Positivisme dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia,* Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol.3, No.3 (Juni 2022).

Cahyono, A. S (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. Publiciana : Universitas Tulungagung.

Chrastil, R. How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children,Oxford University Press, 2020.

Dhania, Ana Rita, 2023. "*Fenomena Childfree sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia dari Perspektif Teoti Feminis" (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree*), Al Yazidiy: Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan, Vol 5 No 1.

Elliot, Charlotte., Chuma, Wallace., El Gendi, Yosra., Marko, Davor., & Patel, Alisha. (2016). *Hate Speech Key Concept paper, Media Conflict and Demonstration*. United Kingdom: University of Leeds.

Fillaili, N. N, & Martini. (2023). Trend bebas anak child free di kalangan pasangan milenial pasca menikah. *Edukasi IPS7*(1).

Firtia, Alya Syahwa. 2023. "*Chidlfree* dalam Perspektif Islam:Solusi atau Kontroversi*", Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol 4 No 1.

Friedenta, Ragil. 2024. *Childfree* dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqasyid Asy-Syari'ah Hifdz An-Nasl, *As-Syar"i:Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol 6 No 1.

Gillespie, R "Childfree and feminine: Understanding the gender identity of voluntarily childless women." Journal Gender and Society Vol. 17, No. 1, February 2003.

Hanandita, W. (2022). Konstruksi Sosial dan Harapan Masyarakat terhadap Pasangan Menikah dalam Konteks Keluarga di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Indonesia,* 18.

Houseknecht SK. Voluntary childlessness in the 1980's: A significant increase? Marriage & Family Review. 1982.

Jenuri, J., Islamy, M. R. F., Komariah, K. S., Suwarma, D. M., & Fitria, A. H. N. (2022). *Fenomena childfree di era modern: studi fenomenologis generasi gen z serta pandangan islam terhadap childfree di Indonesia.Sosial Budaya,*19(2).

Kajian Hukuman Bagi Pelaku dan Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Tindak Pidana Bullying dan Cyber Bullying JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) (eISSN: 2614-8854) Volume 6, Nomor 1, Januari 2023.

Kajian Hukuman Bagi Pelaku dan Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Tindak Pidana Bullying dan Cyber Bullying *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) (eISSN: 2614-8854) Volume 6, Nomor 1, Januari 2023.*

Khanan Saputra dan Noor Kholifah Hidayati, *The Childfree Phenomenon In Japan: An Analytical Study From A Contemporary Islamic Legal Perspective*, Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH),Vol.7, No.2 (Agustus 2025)

Muni, Abd. 2020. "*Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia", Jurnal Al-Adalah* 23, No 1.

Purbohastuti, A. W. (2017). Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi. Tirtayasa Ekonomika, 12(2).

Russian Federation, *Federal Law No. 411-FZ (2024)*

Reading. J dan Amatea E.S., "Role deviance or role diversification: reassessing the psychosocial factors affecting the parenthood choices of career-oriented women", Journal of Marriage and the Family Vol. 48, Tahun 1986.

Ramadhan, A.R. *Reproductive Rights and Childfree Decisions in Islamic Law and Their Social Implications in Muslim Societies*, Al-Zaujiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1, No.2 (Mei 2025).

Szymanska, J. "Yang Tidak Memiliki Anak Karena Pilihan Dalam Persepsi Orang Dewasa Muda", Forum Keluarga, 2011.

Shakira A.K, dkk., *Legitimasi Hukuman Mati Menurut Immanuel Kant:Teori Keadilan Retributif dan Konfliknya dengan Hak Asasi Manusia,* Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat,Vol.4, No.1 (Juni 2025)

Supanto. (2016). *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasi dengan Penal Policy. Yustisia; Jurnal Hukum*, Vol.5, (No. 1, Januari-April).

Velikaya,N dan Rodionova, M. *Reproductive Rights vs Reproductive Responsibilities: Particularities of Political Gender Discourse in Russia in the Context of the Population Crisis*, Power Asymmetries: Gender, Ideologies and Democracy,No.2 (Desember 2025), p.69–96.

Wahtoni, K, 2023. "Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Iskam", *WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol 4 No 1.

Warburton, J. F. (2013). Should there be limits on hate speech? Index on Censorship, 42(2).

Zainuddin, M. 2023. "Fenomena Childfree dalam Perkawinan", *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan,*

Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam, Vol 14 No 2.

Sumber Lainnya:

Amelia, R. (2016). Kejahatan Cyber di Jakarta Sepanjang 2016 Mencapai 1207 Kasus Retrieved from https://news.detik.com/berita/3384545/kejahatan-cyber-di-jakartasepanjang-2016-mencapai-1207-kasus.

https://www.academia.edu/105579564/Dampak_Child_Free_Terhadap_Ketahanan_Keluarga_DI_Indonesia hlm.78 di akses pada 22 Juli 2025 Pukul 23.49

https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli di akses pada 3 Oktober 2025 pukul 06.30

Houseknecht SK. *Voluntary childlessness in the 1980's: A significant increase? Marriage & Family Review*. 1982.

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free. Di akses pada 22 Juli 2025 Pukul 23.15

https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf Universal Declaration of Human Rights Page 26

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf, Page 60

https://journal.uii.ac.id/jsyh10.20885/mawarid.vol3.iss2.art171

http://repository.radenfatah.ac.id/40542/1/Buku *Perlindungan Hukum* Tahun 2024.pdf, Hal 33

Merriam-Webster Dictionary. (2025). Child-free. Merriam-Webster. Di akses pada 22 Juli 2025 Pukul 23.02